



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan pendidikan pemilih melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang pembentukan Tim Podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang pembentukan Tim Podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.
- KESATU : Membentuk Tim Podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Podcast sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Syahrul

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALU
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

SUSUNAN TIM PODCAST
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Idrus	Ketua	Pengarah
2	Alfagih Mugaddam Alhabsyi	Anggota	Pengarah
3	Haris Lawisi	Anggota	Pengarah
4	Iskandar Lembah	Anggota	Pengarah
5	Muhamad Musbah	Anggota	Pengarah
6	Aslam Adigama	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Muh. Arga Budiman	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Humas dan SDM	Ketua
8	Syahrul	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
9	Yuliani	Kepala Sub Perencanaan Data dan Informasi	Perumus Pertanyaan dan Judul
10	Mufidah	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Perumus Pertanyaan dan Judul

11	Rudiawan	Operator Layanan Operasional	Operator/Tim Teknis/Editor
12	Surianto	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator/Tim Teknis/Editor
17	Fitra Handayani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator/Tim Teknis/Editor
19	Abd. Kadir Alhabsyi	Operator Layanan Operasional	Perlengkapan
20	Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Perlengkapan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Syahrul